

SEKRETARIAT NEGARA

No. III/D/40/63.

AMAT SEGERA.

Dikirim tgl. 10 DJAN 1963

25 DJAN. 1963

Djakarta, 5 Djanuari 1963.

DAFTAR PENGANTAR

Kepada :

1. J.M. Menteri Pertama,
2. J.M. para Wakil Menteri Pertama,
3. J.M. para Menteri,
4. Jth. para Presiden Universitas Negeri seluruh Indonesia,

di

D J A K A R T A .

Agd No	79A/S/63
Tgl	4/1/63

No.	Jang dikirimkan	Banjknja	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Presiden No. 1 tahun 1963 tentang:	masing2 1 exp.	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. -
I.	Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP),		
II.	Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal2 penting lainnya jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tsb.		

An. SEKRETARIS NEGARA
Kepala Bagian Perundang-undangan
Biro III

SURJANTORO

TEMBUSAN untuk diketahui kepada:

1. Para Sekretaris Wakil Menteri Pertama.
2. Para Sekretaris Menteri.

Up. S/...

SEKRETARIAT NEGARA.

inst.12/63.-

S A L I N A N .

AS2 / ST - PM /

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 1 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mendengar

- : Badan Kerdjasama Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Djanuari 1963;

Menimbang

- : a. bahwa perlu adonja kesetuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;
- b. bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan dibidong pendidikan pada chususnya;

Mengingat

- : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
- 2. pasal 2 ajat (5) Ketetapan Majelis Permusjawarat Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tg. 3 Desember 1960;
- 3. pasal 23 dan pasal 29 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pokok-pokok organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- 4. pasal 32 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman kerja administratif (Peraturan Tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- 5. pasal 8 ajat (1) dan pasal 18 ajat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LN 1961 No. 302, TLN no. 2361);

Memperhatikan: pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar & Kebudajaan;

M E M U T U S K A N :

FERTAMA : Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan (P.T.I.P.), dengan kerdjasama jang sebaik-baiknya dengan Universitas-universitas lain.

KEDUA

: Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal-hal jang penting loinnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tersebut.

KETIGA

: Menetapkan sebagai :

1. Ketua/Anggota
 2. Wakil Ketua/Anggota
 3. Anggota
 4. Anggota
 5. Anggota
- Menteri Pendidikan Dasar & Kebudajaan
- Wakil Menteri Pertama Bidang Chusus selaku Ketua Ponitia Indoktrinasi
- Menteri Urusan Research Nasional
- Menteri Agama
- Menteri Urusan Olahraga.

KEEMPAT

: Memerintahkan kepada Wakil Menteri Pertama dan
Menteri-Menteri tersebut pada KETIGA untuk me-
njelenggarakan keputusan ini sejak mungkin.

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari
ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Djanuari 1963,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan yang aseli.
Wk. SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO (S.H.)
Brig.Djen.TNI.